



**KEPUTUSAN KEPALA DESA STABAT LAMA BARAT
KECAMATAN WAMPU KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 814-46 /SK/ SLB/ 2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES)
DESA STABAT LAMA BARAT KECAMATAN WAMPU
KABUPATEN LANGKAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA DESA STABAT LAMA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran dan ketertiban pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) maka perlu menunjuk Operator Sistem Keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Stabat Lama Barat tentang Penunjukan Operator Sistem Keuangan Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
3. Peraturan Bupati Langkat Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2020 Nomor 1);
4. Peraturan Desa Stabat Lama Barat Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Stabat Lama Barat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Stabat Lama Barat Nomor 07 Tahun 2023)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024;
- KESATU : Mengangkat Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024 yang nama dan pekerjaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, melaksanakan tugas :
- Melaksanakan pengelolaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
 - Melaksanakan pemutakhiran data setiap kali terjadi transaksi keuangan desa.
 - Melaksanakan cetak data Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) setiap akhir bulan sebagai bagian dari prosedur kas opname APBDes.
 - Melaksanakan dan bertanggungjawab atas semua tugas terkait dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)
- KETIGA : Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) bertanggungjawab dan melaporkan hasil kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) diberikan honorarium perbulan sesuai dengan indikator kinerja berupa :
- Bukti cetak hasil pemutakhiran data transaksi keuangan desa melalui cetak Sistem Keuangan Desa di akhir bulan.
 - Kesesuaian antara data transaksi dengan output cetak Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di akhir bulan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat Lama Barat

Pada Tanggal : 04 Desember 2023



Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada :

1. Bupati Langkat ;
2. Camat Wampu ;
3. Ketua BPD Stabat Lama Barat ;
4. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat
Nomor : 814 - 46 / SK/ SLB/2023
Tanggal : 04 Desember 2023
Tentang : Penunjukan Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat Tahun 2024

NO	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JENIS PEKERJAAN	BESARAN HONORARIUM/BULAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	MUHAMMAD IRFAN FAUZI	Stabat, 15 Agustus 1994	D-III	Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)	1.500.000

